



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 658/Kep.1144-BPLH/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUNGAI

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri menimbulkan berbagai macam bentuk pencemaran diantaranya pencemaran sungai;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan sungai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
 3. melakukan kerja sama dengan instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan sungai yang akan dibuat;
 4. mengkoordinasikan ...

4. mengkoordinasikan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi antar instansi terkait mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
6. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
7. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
8. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658/Kep.1144-BPLH/2014
TANGGAL: 18 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUNGAI

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala ...

5. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pemeliharaan pada Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Aliran Sungai Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
10. Lia Meilawati, SP., MP., Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
11. Iwan Setiawan, Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
12. Dang Ridwan, S.Si., Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
13. Tjetjep, Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
14. Aris Arifin, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;

15. Chitra Permata Dewi, SH ...


15. Chitra Permata Dewi, SH., Pelaksana pada Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat
Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001